

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis Produk	: Layanan Perdagangan ( <i>Trade Services</i> )
Nama Produk	: <i>Letter of Credit (LC) Impor iB / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) iB</i>	Deskripsi Produk	: Layanan Perdagangan ( <i>Trade</i> ) yang diberikan kepada Pembeli/ Importir/Buyer untuk memfasilitasi pembelian barang atau barang beserta jasa yang memiliki karakteristik adanya jaminan pembayaran dari Maybank Indonesia sepanjang Penjual/Eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C iB atau SKBDN iB dengan menggunakan akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i>
Mata Uang	: Mata uang Rupiah dan mata uang asing lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia		

### FITUR UTAMA

Pokok	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,-	Lama/Tenor	: Disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan	Bulan/ tahun
Ujrah	: Disesuaikan dengan keputusan Maybank Indonesia dan Nasabah	Jenis Agunan	: Tidak terbatas	
		Angsuran/bulan	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,- Disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah	

\*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Akad	: Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> <i>Kafalah Bil Ujrah</i> merupakan kesanggupan Maybank Indonesia untuk mengganti atau menanggung kewajiban utang Anda apabila Anda tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Imbal Hasil	: Atas jasa ( <i>kafalah</i> ) ini, maka bank dan nasabah bersepakat atas pembayaran <i>ujroh/fee</i> sesuai akad.
Target Market	: a. <i>Existing</i> Nasabah yang telah memiliki fasilitas dari Maybank Indonesia dan memiliki pengalaman sebagai importir di bidang usaha yang sama selama 3 (tiga) tahun. b. Nasabah Baru yang memiliki pengalaman sebagai importir di bidang usaha yang sama selama 3 (tiga) tahun.
Lama Pembiayaan/tenor	: Sesuai dengan <i>trade cycle</i> usaha Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan.

**MANFAAT**

1. Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas baik domestik maupun internasional.
2. Pemberian fasilitas pembukaan LC Impor iB atau SKBDN iB oleh Maybank Indonesia, dapat dikombinasikan dengan pembiayaan dalam rangka impor/pembelian yang disesuaikan dengan kebutuhan *trade cycle* Anda. Hal ini diberikan Maybank Indonesia sebagai solusi usaha guna membantu mengembangkan usaha Anda.
3. Untuk pembelian bahan baku/mesin untuk modal kerja sesuai lini bisnis Anda.

**RISIKO**

No	Risiko	Mitigasi
1	Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar bila LC Impor iB diterbitkan dalam mata uang asing	Untuk memitigasi risiko ini, Anda dapat melakukan transaksi lindung nilai/ <i>hedging</i>
2	Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang dari luar negeri	Untuk memitigasi risiko ini, Setiap transaksi penerbitan LC Impor iB diperlukan perlindungan asuransi Syariah
3	Maybank Indonesia tidak melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah barang/jasa yang ditransaksikan, sehingga terdapat risiko jumlah barang/jasa yang ditransaksikan berbeda dengan dokumen LC Impor iB/SKBDN iB	Untuk memitigasi risiko ini, Anda hanya melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki <i>track record</i> yang baik

**BIAYA**

Biaya Pembukaan LC iB/ SKBDN iB:	0,25% <i>flat</i> per 3 bulan (minimal USD0,00 untuk LC iB atau Rp800.000,- untuk SKBDN iB)
Biaya Draft LC iB/SKBDN iB:	USD30,00 untuk LC iB atau Rp500.000,- untuk SKBDN iB (akan dibebankan apabila penerbitan LC iB/SKBDN iB dibatalkan)
Biaya Perubahan LC iB/ SKBDN iB:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kenaikan nilai/perpanjangan waktu 0,25% <i>flat</i> per 3 bulan (minimal USD50,00 untuk LC iB atau Rp800.000,- untuk SKBDN iB)</li> <li>b. Penurunan nilai/lain-lain (selain pembatalan) USD50,00 untuk LC iB atau Rp800.000,- untuk SKBDN iB</li> </ol>

**PERSYARATAN DAN TATA CARA****Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):**

1. Penerbitan LC iB dalam rangka impor barang, maka Anda sebagai pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Memiliki Maybank Giro iB di Maybank Indonesia
3. Persyaratan dokumentasi:
  - a. Dokumen realisasi/formulir aplikasi penerbitan LC Impor iB/SKBDN iB beserta lampirannya (bila ada).
  - b. Formulir aplikasi perubahan/*amendment* LC Impor iB/SKBDN iB beserta lampirannya (bila ada).
  - c. Formulir aplikasi permohonan *Endorsement Bill of Lading*.
  - d. Formulir aplikasi permohonan penerbitan surat kaminan (SG).
  - e. Formulir aplikasi *Trust Receipt* iB (T/R iB) (bila ada).
  - f. Dokumen realisasi fasilitas *Kafalah bil Ujrah*.
  - g. *Copy* NIB untuk transaksi impor barang.

Biaya Pembatalan LC iB/ SKBDN iB:	USD50,00 untuk LC iB dan Rp800.000,- untuk SKBDN iB	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Surat Pernyataan dan Kuasa.</li> <li>i. Surat Kuasa Pendebetan Rekening.</li> <li>j. Kartu Spesimen Tandatangan.</li> </ul> <p><b>4.</b> Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak benar, maka <b>Bank berhak untuk menghentikan produk/layanan ini.</b></p> <p><b>Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:</b></p> <p>Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau <i>email</i> ke <a href="mailto:customercare@Maybank.co.id">customercare@Maybank.co.id</a> pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi <i>website</i> di <a href="http://www.maybank.co.id">www.maybank.co.id</a></p>
Biaya <i>Swift/</i> Komunikasi:	USD30,00	
Biaya Akseptasi (untuk LC iB/ SKBDN iB Berjangka/ Usance):	2% p.a. (minimal USD50,00 untuk LC iB atau Rp800.000,- untuk SKBDN iB)  p.a (per <i>annum</i> /per tahun)	
Biaya <i>Shipping Guarantee</i> :	Rp1.000.000,-	
Biaya <i>Endorsement Bill or Lading (BL)/Airway Bill (AWB)</i> :	USD50,00 untuk LC iB atau Rp500.000,- untuk SKBDN iB	
Biaya LC iB/SKBDN iB <i>Overdrawn</i>	0,25% <i>flat</i> (minimal USD50,00 untuk LC iB atau Rp750.000,- untuk SKBDN iB)	
Biaya-biaya terkait UPAS/UPAU	Mengikuti ketentuan Maybank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi	

### SIMULASI

*Ujrah* yang dibebankan kepada Anda adalah USD2,250, dengan detail sebagai berikut:

1. Contoh simulasi perhitungan *Ujrah* penerbitan L/C Impor iB:
  - a. Nilai LC USD100,000 (toleransi +/- 0%)
  - b. Tanggal penerbitan 01 November 2025, Tanggal berakhir L/C Impor iB 01 Desember 2025, maka waktu L/C Impor iB adalah 30 hari (masih dalam 1 kuartal)
  - c. Tarif standar biaya penerbitan L/C Impor iB adalah 0.25% *flat* per 3 bulan (minimal Rp800.000,-)
  - d. Maka perhitungan biaya/*ujrah* penerbitan LC adalah:  

$$\text{USD100,000 (toleransi +/- 0\%)} \times 0.25\% \times 1 \text{ kuartal} \quad : \text{USD250,00}$$
2. Contoh simulasi perhitungan *Ujrah* UPAS/UPAU sebesar USD100,000  
*Ujrah*: 6% per *annum*/per tahun.  
Jangka waktu pembiayaan: 120 hari

Jadi, yang harus dibayarkan oleh Anda adalah sebagai berikut:

$$= \text{USD100,000} \times 6\% \text{ p.a.} \times 120 \text{ hari}$$

360 hari

= USD2,000

p.a. (per *annum*/per tahun)

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Bila pengiriman barang lebih awal tiba dari kedatangan dokumen LC Impor iB/SKBDN iB, Anda dapat melakukan *endorsement* dokumen BL/AWB atau menerbitkan *Shipping Guarantee* melalui Maybank Indonesia untuk pengambilan barang di pelabuhan.
2. Anda dapat menerbitkan LC Impor iB/SKBDN iB dengan skema *Usance Payable at Sight* (UPAS) atau *Usance Payable at Usance* (UPAU). LC Impor iB/SKBDN iB UPAS/UPAU merupakan fasilitas pembiayaan oleh *Financing Bank* kepada importir atas LC Impor iB/SKBDN iB dengan tenor berjangka.
3. Biaya penyimpangan/*discrepancies fee* sebesar USD75 (atau Rp1.000.000,-) dibebankan kepada Penerima (*Beneficiary*) LC Impor iB/SKBDN iB.
4. Jika biaya penyimpangan ditolak oleh *Beneficiary* maka biaya tersebut menjadi beban Pemohon (*Applicant*) LC/SKBDN.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Maybank Indonesia dan Anda. Oleh karenanya Anda wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
6. Produk ini sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*.
7. Sifat pembiayaan "With Recourse" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada Anda/importir yaitu melalui pendebitan kembali rekening Anda/importir sebesar nilai fasilitas yang dicairkan bila tidak ada pembayaran dari *Issuing Bank*.
8. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
9. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

## DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen  
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 